



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Pga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ali Mudi bin Jupri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar Agung, Rt 006 RW 002, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

**Mardayati binti Barin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar Agung, Rt 006, RW 002, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 1989, dengan Kutipan Akta Nikah 121/07/89 tanggal 24 Maret 1989;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a. Sinta Amelia binti Ali Mudi umur 30 tahun;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Helen Fitria binti Ali Mudi umur 28 tahun;
  - c. Dinda Alfanda binti Ali Mudi umur 22 tahun;
  - d. Deva Anugrah binti Ali Mudi umur 18 tahun;
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Andre Yansyah bin Ispahandi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tebat Baru Ilir, RT 004, RW 001, Kelurahan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 2 tahun 6 bulan tahun menjalin hubungan dengan Andre Yansyah bin Ispahandi, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui peraturan Perundang-Undangan Pernikahan yang baru dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Andre Yansyah bin Ispahandi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Andre Yansyah bin Ispahandi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.515./KUA.06.09.02/PW.00/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Andre Yansyah bin Ispahandi;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi dengan seorang laki-laki bernama Andre Yansyah bin Ispahandi ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Andre Yansyah bin Ispahandi, bapak kandung dari Andre Yansyah bin Ispahandi telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (Deva Anugrah binti Ali Mudi), calon suami anak Para Pemohon (Andre Yansyah bin Ispahandi), orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun, seperti kemungkinan terhentinya kelanjutan pendidikan anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672021103690001, atas nama Ali Mudi (Pemohon I) tertanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672024606690006, atas nama Mardayati (Pemohon II) tertanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Mudi (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor :1672022407100001, tertanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas catatan Sipil Kota Pagar Alam , yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-3, oleh Ketua Majelis.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 121/07/89, tertanggal 23 Maret, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-4, oleh Ketua Majelis.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dengan Nama Deva Anugrah, Dengan Nomor : 2546/umum/2002 tertanggal 20 februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-5, oleh Ketua Majelis.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Dengan Nama Deva Anugrah, Dengan Nomor : MA-13 061002273 tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam , yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-6, oleh Ketua Majelis.
7. Fotokopi Surat Penolakan Dengan Nama Deva Anugrah, Dengan Nomor : B.131.kua.06.09.92/pw.00/03/2020 tertanggal 23 maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagaralam , yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-7, oleh Ketua Majelis.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Arif Wijaya bin Sobri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar agung, RT 006, RW 002, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Deva Anugrah binti Ali Mudi, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Deva Anugrah binti Ali Mudi dengan Andre Yansyah bin Ispahandi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang- undang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Deva Anugrah binti Ali Mudi adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Andre Yansyah bin Ispahandi adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Andre Yansyah bin Ispahandi, Deva Anugrah binti Ali Mudi telah tamat Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi dengan Andre Yansyah bin Ispahandi sering berduaan dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Andre Yansyah bin Ispahandi (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai pekerja warung Bakso di Kota Pagar Alam dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 100.000,00 sampai 130.000,00 ribu perhari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

2. Ahmad Siswanto bin Misdianto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Pagar agung, RT 006, RW 002, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Deva Anugrah binti Ali Mudi, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Deva Anugrah binti Ali Mudi dengan Andre Yansyah bin Ispahandi namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang- undang;
- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Deva Anugrah binti Ali Mudi adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Andre Yansyah bin Ispahandi adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Andre Yansyah bin Ispahandi, Deva Anugrah binti Ali Mudi telah tamat Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi dengan Andre Yansyah bin Ispahandi sering berduaan dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andre Yansyah bin Ispahandi akan segera pindah ke Palembang dan akan membuka usaha di Palembang dan berniat sesegera mungkin menikah dengan Deva Anugrah binti Ali Mudi sebelum kepindahannya ke Palembang;
- Bahwa Andre Yansyah bin Ispahandi (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai pekerja warung Bakso di Kota Pagar Alam dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 100.000,00 sampai 130.000,00 ribu perhari;

Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi dengan seorang laki-laki bernama Andre Yansyah bin Ispahandi namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dengan alasan Deva Anugrah binti Ali Mudi kurang umur, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi dan calon suaminya yang bernama Andre Yansyah bin Ispahandi, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon yang isteri yang bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Budi Rahayu sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** foto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Kabupaten Lahat, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Akta kelahiran Deva Anugrah nomor 2546/umum/2002 tertanggal 20 februari 2002, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Yesi Mayangsari, lahir pada tanggal 07 Juli 2001, hingga saat ini Deva Anugrah berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Ijazah Menengah Atas, atas nama Deva Anugrah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Deva Anugrah terbukti telah tamat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Deva Anugrah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-7, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Deva Anugrah binti Ali Mudi, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Andre Yansyah bin Ispahandi, berumur 24 tahun, telah dewasa dan matang untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa Andre Yansyah bin Ispahandi sudah memiliki pekerjaan sebagai pekerja di warung Bakso di Kota Pagar Alam dengan penghasilan ± Rp100.000,00-130.000,00 (seratus sampai dengan seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;
4. Bahwa Andre Yansyah bin Ispahandi berstatus perjaka sedangkan Deva Anugrah binti Ali Mudi berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua orangtua dari Deva Anugrah binti Ali Mudi dan Andre Yansyah bin Ispahandi sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Deva Anugrah binti Ali Mudi sudah berusaha menasehati Deva Anugrah binti Ali Mudi supaya menunda niatnya untuk menikahi Andre Yansyah bin Ispahandi, namun Deva Anugrah binti Ali Mudi menyatakan tetap ingin menikah dengan Andre Yansyah bin Ispahandi sesegera mungkin;
7. Bahwa Deva Anugrah binti Ali Mudi dan Andre Yansyah bin Ispahandi telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Deva Anugrah binti Ali Mudi**) dengan calon suaminya bernama (**Andre Yansyah bin Ispahandi**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1441 Hijriah oleh Saya Marlina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Marlina, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Samson**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)